

SKRIPSI

**SINIAR (*PODCAST*) DIKAITKAN DALAM BUKTI
PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN**



Diajukan oleh

NAJLA NADHIFA

NIM. 1910211320071

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret, 2023

**SINIAR (*PODCAST*) DIKAITKAN DALAM BUKTI
PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh
NAJLA NADHIFA
NIM. 1910211320071

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**SINIAR (PODCAST) DIKAITKAN DALAM BUKTI
PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN**

Diajukan oleh


NAJLA NADHIFA


NIM. 1910211320071

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 dan dinyatakan
Memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001


Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, 09 Maret 2023

Ketua Program,


Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002

LEMBAR PENGESAHAN

**SINIAR (PODCAST) DIKAITKAN DALAM BUKTI
PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN**

Diajukan oleh

**NAJLA NADHIFA
NIM. 1910211320071**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 128/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 MAR 2023

Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.

2. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 590/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 06 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najla Nadhifa
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320071
Tempat/Tanggal Lahir : Puruk Cahu, 17 Juni 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

SINIAR (PODCAST) DIKAITKAN DALAM BUKTI PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,




Najla Nadhifa
NIM. 1910211320071

MOTO

jangan biarkan kesulitan menguasai, percayalah bahwa ini malam yang gelap dan hari yang cerah akan datang. Karena sesungguhnya dengan kesulitan akan ada kemudahan (Qs. Al-insyirah:5)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayah dan Mama terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan mamaku tercinta **Rustam Efendy** dan **Hafifah Soleha**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan menidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan mama selalu diberikan Kesehatan dan diberikan umur Panjang serta di mudahkan dalam mencari rejeki dunia maupun akhirat. Salam hangat dari anak pertama yang kalian sayangi dan banggakan ayah dan mama

Adik-adiku tercinta dan tersayang

Terima kasih kepada adik kedua **Nazril Iqbal**, adik ketiga **Naima Aqila**, dan adik bungsu **Nadhir Kenzio**, sudah menjadi adik yang baik dan sayang kepada kakak sehingga itu menjadi dorongan, motivasi dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian menjadi pelancar hari-hariku, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu buat kalian bertiga

Dosen Pembimbing

Terima kasih kepada bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** serta Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

Najla Nadhifa. Maret 2023. **SINIAR (PODCAST) DIKAITKAN DALAM BUKTI PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Siniar saat ini sangat banyak berkembang di media sosial, terutama di youtube yang sangat pesat, dengan banyaknya siniar yang dibuat berdampak kepada kebebasan berpendapat di Indonesia. Dalam kebebasan berpendapat ini banyak terjadi tindak pidana pencemaran nama baik dimana dalam berpendapat seorang podcaster dapat menjadi boomerang kepada dirinya. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan amanah Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Yang dimana Dengan adanya Undang-Undang ini diseharusnya tidak menjadi pembatas dalam seseorang memberikan pendapat namun dengan beberapa kasus yang menjerat para podcaster berdampak kepada mental untuk tidak berani berpendapat di siniar yang dibuat. Siniar dapat masuk kedalam alat bukti elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan harus memenuhi syarat formil dan materiil, tentang bukti elektronik apabila mengacu pada putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 oleh hakim konstitusi diputuskan bahwa setiap bukti elektronik dapat diakui sebagai bukti elektronik di mata hukum selama didapat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Jika bukti elektronik di dapat dengan cara melanggar hukum maka tidak dapat dijadikan sebagai bukti elektronik di hadapan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui apakah rekaman siniar (*podcast*) dapat menjadi permulaan dalam bukti tahap penyidikan. 2). Untuk mengetahui apakah rekaman siniar (*podcast*) dapat menjadi alat bukti yang berdiri sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan

mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh, diolah dan dianalisa dengan deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa terkait Apakah siniar (*podcast*) dapat menjadi bukti permulaan dalam tahap penyidikan. mengenai dasar hukum sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memenuhi syarat Formil dan Materiil. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan amanah Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Untuk siniar dapat menjadi alat bukti yang sah dengan dasar hukum yang kuat harus memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur Undang-Undang ITE. Syarat Formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Serta informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Sehingga untuk siniar menjadi alat bukti elektronik yang memenuhi syarat formil adalah dengan cara diperoleh secara sah karena jika tidak dengan cara sah, maka dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.
2. Bahwa terkait Siniar dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri. Jika di dalam rekaman siniar (*podcast*) tersebut mencakup penggunaan system elektronik sesuai yang diatur dalam UU ITE khususnya dalam Pasal 6 UU ITE yakni "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Yang merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.

Najla Nadhifa. Maret 2023. **SINIAR (PODCAST) DIKAITKAN DALAM BUKTI PERMULAAN DALAM PENYIDIKAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Siniar (*podcast*) merupakan hal yang baru berkembang di masyarakat dimana berkembang pada era 2020 ketika pada masa pandemi *Covid-19* hal tersebut memunculkan kebiasaan masyarakat baru dalam membuat konten media sosial yaitu *podcast*, namun hal tersebut juga menimbulkan polemik di hukum Indonesia. bagaimana keterkaitan alat bukti yang digunakan adalah *podcast* disebut persidangan dan bisa kah menjadi bukti permulaan sebuah penyidikan. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis siniar (*podcast*) menjadi alat bukti yang dikaitkan menjadi bukti permulaan suatu penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

siniar (*podcast*) memiliki kekuatan hukum syarat formil diatur dalam pasal 5 ayat (4) undang-undang ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat menurut perundang-undangan harus bentuk tertulis. Siniar dapat masuk kedalam alat bukti elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan harus memenuhi syarat formil dan materiil, tentang bukti elektronik apabila mengacu pada putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 oleh hakim konstitusi diputuskan bahwa setiap bukti elektronik dapat diakui sebagai bukti elektronik di mata hukum selama didapat dengan cara yang tidak melanggar hukum. sehingga jelas siniar (*podcast*) termasuk ke Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. serta penggunaan rekaman siniar (*podcast*) dapat menjadi alat bukti yang berdiri sendiri jika di dalam rekaman tersebut mencakup penggunaan sistem elektronik sesuai yang diatur dalam UU ITE khususnya dalam Pasal 6 UU ITE yakni “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana.

Kata Kunci: Siniar (*podcast*), Alat Bukti, Penyidikan, Alat Bukti Elektronik

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul “Siniar (*Podcast*) Dikaitkan Dalam Bukti Permulaan Dalam Penyidikan”. Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen pembimbing skripsi ini karena telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., sebagai Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen pembimbing pendamping skripsi ini karena telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M., selaku Dosen pendamping karena telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., sebagai Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

7. Ibu Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pemegang karena telah membimbing dan memberikan saran kepada pemegang selama proses pembuatan laporan magang.
8. Seluruh pimpinan, seluruh Dosen Fakultas Hukum Khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
9. Seluruh rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya Friska, Nana, Anya, Karin, Dinda, Zaitun, Rika
10. Sahabat Chaca Alya, Jody Prastia, Audia Riska, dan Gp1 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Suriyadi Irfama, tersayang dan tercinta yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta memotivasi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, 03 Maret 2023

Penulis,

Najla Nadhifa
NIM. 1910211320071

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Siniar (<i>podcast</i>).....	15
B. Pengertian Rekaman.....	23
C. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	27

D. Pengertian Penyidikan.....	30
E. Pengertian Alat Bukti.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Siniar sebagai alat bukti permulaan, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memenuhi syarat Formil dan Materiil.	50
B. Siniar (<i>podcast</i>) sebagai Alat Bukti Elektronik yang bisa berdiri sendiri Sesuai yang diatur dalam UU ITE dalam pasal 6.....	56
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR RUJUKAN	

